



PUTUSAN

Nomor 298/Pdt.G/2018/PA.Clg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Cilegon, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, dahulu bertempat tinggal di Kota Cilegon, Provinsi Banten,, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 April 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan register perkara Nomor 298/Pdt.G/2018/PA.Clg, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 13 Februari 2012 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten, tanggal 13 Februari 2012;

Hlm. 1 dari 12 hlm. Put. No.298/Pdt.G/2018/PA.Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di kediaman Penggugat;
3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2013, rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - 4.1 Tergugat dalam memberikan nafkah lahir hanya sekedarnya saja;
 - 4.2 Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terbina komunikasi dengan baik;
5. Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2014, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri lagi;
6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
7. Bahwa Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

Hlm. 2 dari 12 hlm. Put. No.298/Pdt.G/2018/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidiar :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk datang ke persidangan, dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, meskipun menurut surat panggilan Nomor 298/Pdt.G/2018/PA.Clg, tanggal 26 Juli 2018 dan tanggal 30 Agustus 2018 yang disampaikan melalui Radio Top FM Cilegon, setelah diperiksa dan dibacakan di muka persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum;

Bahwa, dengan tidak hadirnya Tergugat maka perkara aquo tidak dapat dimediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi, dan Majelis telah berusaha menasihati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil sehingga persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka Tergugat tidak dapat didengar jawabannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Citangkil Kota Cilegon tanggal 13 Februari 2012, yang telah di-*nazagelen* dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh diberi tanda P;

Hlm. 3 dari 12 hlm. Put. No.298/Pdt.G/2018/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi1, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaanibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Cilegon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah tahun 2012, telah dikaruniai seorang anak, namun di usia 20 hari anak tersebut meninggal dunia;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Deringo;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama 2 tahun, namun kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan sejak itu pula antara keduanya tidak tinggal bersama lagi;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat, Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat telah mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;
2. Saksi2, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Cilegon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah tahun 2012, telah dikaruniai seorang anak, namun di usia 20 hari anak tersebut meninggal dunia;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Deringo;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama 2 tahun, namun kemudian Tergugat pergi

Hlm. 4 dari 12 hlm. Put. No.298/Pdt.G/2018/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan sejak itu pula antara keduanya tidak tinggal bersama lagi;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat telah mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari apa yang telah diajukannya di persidangan;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dimaksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah diupayakan oleh Majelis Hakim dengan cara memberikan nasihat dan saran kepada Penggugat untuk bersabar dan melanjutkan rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Hlm. 5 dari 12 hlm. Put. No.298/Pdt.G/2018/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sejak bulan Januari 2013 yang disebabkan Tergugat dalam memberikan nafkah lahir hanya sekedarnya saja, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terbina komunikasi dengan baik. Puncaknya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2014, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri lagi. Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia meskipun Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, namun tetap tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena ia tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan menurut ketentuan Pasal 125 HIR yang merupakan aturan yang bersifat generalis, bila terjadi keadaan seperti itu Majelis Hakim harus memandang Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat atau Tergugat dianggap mengakui sepenuhnya seluruh dalil gugatan Penggugat, dengan konsekuensi Penggugat tidak dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa namun demikian ketentuan Pasal 125 HIR tersebut sebagai *lex generalis* menjadi tidak berlaku sehubungan adanya aturan khusus yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama berupa Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang merupakan *lex specialis*.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri;

Hlm. 6 dari 12 hlm. Put. No.298/Pdt.G/2018/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya dengan mengacu pada pasal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk pembuktian dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P dan dua orang saksi di persidangan, karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P merupakan fotokopi dari akta autentik, secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, secara substansial juga relevan dengan dalil Penggugat, terbukti secara meyakinkan bahwa Penggugat dan Tergugat menurut hukum telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat masing-masing bernama Romlah binti Mad Saleh dan Lukman Hakim bin Ahmad Faladi, oleh karena telah memenuhi syarat prosedural kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan di bawah sumpah, secara substansial juga kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian khususnya tentang fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga kesaksian-kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti tertulis dan bukti dua orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di muka persidangan yaitu :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak yang di usia 20 hari telah meninggal dunia;
- Bahwa sejak tahun 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan hingga kini tidak diketahui lagi keberadaannya meskipun Penggugat telah berusaha mencarinya;
- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, tetapi tidak berhasil;

Hlm. 7 dari 12 hlm. Put. No.298/Pdt.G/2018/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 4 tahun. Meskipun dalil Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun dengan telah terbukti adanya alasan perceraian yaitu salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain, Majelis Hakim memandang telah cukup untuk mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim memandang fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu sendiri sebagaimana maksud yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22-8-1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25-6-1996;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17-3-1999, menyebutkan “sepasang suami-isteri telah cecok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta....”

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa demikian juga dalam Kompilasi Hukum Islam perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa salah satu dari unsur perkawinan adalah ikatan lahir batin, penjelasan pasal tersebut berbunyi bahwa unsur batin atau rohani mempunyai peranan yang penting dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka pada hakekatnya ikatan perkawinan tersebut telah pecah atau terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21

Hlm. 8 dari 12 hlm. Put. No.298/Pdt.G/2018/PA.Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan dalam kondisi tidak harmonis tersebut Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga bersama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu untuk mengemukakan dalil sebagaimana yang tercantum dalam *Kitab Iqna'* juz II halaman 133 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

وإن إشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

artinya : di waktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, di situlah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim selalu menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya, namun Penggugat telah *beri'tizam* untuk bercerai dan sikap Penggugat tersebut mengindikasikan perasaan tidak senang yang memuncak kepada Tergugat dan Majelis Hakim juga sependapat dengan dalil yang tercantum dalam Kitab Iqna' tersebut, jika ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan patut diduga akan menimbulkan bahaya bagi salah satu pihak Penggugat atau Tergugat bahkan bagi keduanya, padahal menurut kaidah *fiqh*

- درأ المفسد مقدم على جلب المصالح -

artinya : "menolak bahaya lebih diutamakan daripada meraih manfaat "

dengan demikian perceraian adalah lebih maslahat daripada mempertahankan perkawinan yang sudah pecah;

Menimbang, berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan-pertimbangan di atas, dan dihubungkan dengan kenyataan bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah tidak lagi tinggal bersama selama 4 tahun, maka patut disimpulkan bahwa telah terdapat alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (b)

Hlm. 9 dari 12 hlm. Put. No.298/Pdt.G/2018/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yaitu salah satu alasan yang dapat dijadikan dasar bercerai adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, serta antara keduanya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian, gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim berkesimpulan berdasarkan Pasal 125 HIR *jo.* pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini talak dijatuhkan oleh Pengadilan atas gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 119 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Majelis Hakim akan mencantumkan jatuh talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.091.000,- (sejuta sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hlm. 10 dari 12 hlm. Put. No.298/Pdt.G/2018/PA.Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ul Awwal 1440 Hijriyah, oleh kami Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Iqbal, S.H.I., M.A. dan Alvi Syafiatin, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Drs. Ade Faqih sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Muhammad Iqbal, S.H.I., M.A.
HAKIM ANGGOTA

Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H.

Alvi Syafiatin, S.Ag.

PANITERA PENGANTI

Drs. Ade Faqih

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK Persidangan	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp.1.000.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.1.091.000,-

(satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hlm. 11 dari 12 hlm. Put. No.298/Pdt.G/2018/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)